

H. 63

ISSN 2502-8824



Jurnal

MJUN

Media Justitia Nusantara

Kajian Hukum Tentang Unsur Keaslian Dalam Perlindungan Karya Seni Batik Pasca Trips

Perhitungan Nilai Waktu Uang Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Tipikor Yang Berkeadilan

Falsafah Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dalam Perspektif Filsafat

Prinsip Prinsip Hukum Mu'amalah

Tinjauan Tentang Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Pakai Atas Tanah Negara

Telaahan Kritis Terhadap Ijin Penyediaan Lahan Dan Kaitannya Dengan Kemaslahatan Lingkungan Dalam Mengantisipasi Pemberlakuan Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Uu No. 26 Th. 2007 Tentang Penataan Ruang

Demokrasi Beserta Implementasinya Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Ketatanegaraan Di Indonesia

Kajian Hukum Penerapan Sistem Syariah Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Pada BUMN (PT. Telkom Tbk.) Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas

JMUN

Vol. 1

No. 1

Desember 2014

ISSN 2502-8824

Different and Distinctive

JURNAL MEDIA JUSTITIA NUSANTARA

No.1 Vol. 1 Februari 2011

ISSN : 2085 -8884

SUSUNAN REDAKSI

Pembina : Rektor Universitas Islam Nusantara

Penasihat

Letjen. (purn) H. Achmad Roestandi, SH (Ketua Badan Pegurus YIN)
Prof. Dr. Achmad Sanusi, SH.,MPA. (Direktur PPS Uninus)
Dr. Suhendra yusuf, MA (Pembantu Rektor I)
Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata (Asisten Direktur I PPS Uninus)

Penanggung Jawab

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Mitra Bestari

Prof. Dr.H. Achmad Sanusi, SH.,MPA. (Universitas Islam Nusantara)
Prof. Dr. H. Agus Rasas, SH.,MS. (Universitas Islam Nusantara)
Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos., LL.M. (UNPAD)
Prof. Dr. H. Otje Salman, SH. (UNPAD)
Prof. Dr. H. Dedy Ismatullah, SH.,MH. (UIN Bandung)
Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja (UIN Bandung)
Prof. Dr. H. Hendi Suhendi (UIN Bandung)
Dr. H. Mardenis (Universitas Andalas Padang)
Dr. Abu Sanmas, SH.MH. (UIN Maluku)

Pemimpin redaksi

Dr.Hj. Imas Rosidawati Wr, SH.,MH.

Penyunting Ahli

Dr. Sukendar, SH.,MH.
Dr. Aslan Noor, SH.,MH.,CN.
Dr. Irfan Fachrudin, SH.,MH.
Dr. Ir. H. Edy Santoso, MITH., MH.
Dr. Juli Asril, SH.,CN.,MH.

Penyunting Pelaksana

Abdul Holik, S.Pd.I
Usep Syaripudin, S.Pd., M.Ed.
Wawan Darmawan

Produksi dan Sirkulasi

Entis Sutisna

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Uninus
Jl. Sukarno Hatta No. 530 Bandung, www.uninus.ac.id. Email : mediajustitia_nus@yahoo.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Susunan Redaksi.....	i
Pengantar Redaksi.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Kajian Hukum Tentang Unsur Keaslian Dalam Perlindungan Karya Seni Batik Pasca Trips.....	 1
Perhitungan Nilai Waktu Uang Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Tipikor Yang Berkeadilan.....	 11
Falsafah Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Dalam Presfektif Filsafat.....	 25
Prinsip Prinsip Hukum Mu'amalah.....	38
Tinjauan Tentang Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Pakai Atas Tanah Negara....	53
Telaahan Kritis Terhadap Ijin Penyediaan Lahan Dan Kaitannya Dengan Kemaslahatan Lingkungan dalam Mengantisipasi Pemberlakuan UUNo. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo UU No. 26 Th. 2007 Tentang Penataan Ruang.....	 63
Demokrasi Beserta Implementasinya dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Ketatanegaraan di Indonesia.....	 72
Kajian Hukum Penerapan Sistem Syariah Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....	 85
Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Pada BUMN(P.T. Telkom Tbk.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas.....	 94

**TELAAHAN KRITIS TERHADAP IJIN PENYEDIAAN LAHANDAN KAITANNYA
DENGAN KEMASLAHATAN LINGKUNGAN DALAM MENGANTISIPASI
PEMBERLAKUAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UU NO. 26 TH. 2007
TENTANG PENATAAN RUANG**

Oleh :

Aslan Noor

The philosophy of land use that is well-concept in a directed, measured, and scientific management and practice have to become our main attention, especially those who are in the decision making position. The things that are important in the use and acquisition of land that are conducted by both government and private institution need to look at and comply with fundamental principle of individual civic rights of land. Community empowerment either in documentation, arrangement, control, or in the process of conflict resolution through mediation needs to be implemented long before more complicated and concrete land use problem arise.

Pilosofi tata ruang yang terkonsep dalam pola penataan dan praktik yang terarah, terukur serta berilmu perlu mendapat perhatian kita semua, terutama petinggi-petinggi yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang lebih penting dalam penataan ruang dan perolehan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah dan swasta perlu memperhatikan dan menjalankan kaedah-kaedah fundamental hak-hak keperdataan individual atas tanah. Pemberdayaan masyarakat baik dalam penataan, penataan, pengendalian raun maupun dalam proses pemecahan konflik melalui mediasi perlu diterapkan secara optimal agar jauh-jauh sebelum timbul permasalahan ruang yang lebih rumit, konkrit dan konflik akan membahana.

A. PENDAHULUAN

Penataan Ruang dan Kaitannya Dengan Kemaslahatan Bersama Menurut UU No. 26 Tahun 2007

Penataan ruang berkaitan erat dengan kemaslahatan bersama (kepentingan umum). Kemaslahatan bersama (kepentingan umum) dalam bahasa latin disebut *communio (communis)* yang berarti hal bersama, yang dipunyai bersama atau persekutuan, gabungan, persatuan, kehidupan bersama atau pergaulan¹⁵⁶. Pemaknaan yang klasik dari kemaslahatan bersama (kepentingan umum) dari literatur Belanda, yaitu *algemene belang* dan *ten algemene nutte*. *Algemene Belang* diartikan sebagai kemaslahatan umum (dalam

arti luas) atau kepentingan umum (dalam arti sempit). Sedangkan, *Ten algemene nutte* diartikan sebagai untuk kepentingan umum. Arti untuk kemaslahatan umum dapat meliputi banyak orang yang bisa memperoleh kemanfaatan, atau banyaknya manfaat yang diperoleh, atau manfaat yang dapat dinikmati secara luas oleh siapa saja¹⁵⁷.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan hakekat pengelolaan ruang berkaitan dengan kepentingan bersama secara langgeng dan kontinu atas tanah yaitu tercapainya kemaslahatan bersama atau banyaknya kemanfaatan (*out comes*) yang dapat diberikan atau manfaat yang dapat dinikmati secara luas oleh siapa saja dan bersifat patal serta eksklusif. Pendek kata kepentingan penataan

¹⁵⁶K. Prent cm, es, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Semarang, 1969, Hlm. 157

¹⁵⁷Dirman, *Perundang-undangan Agraria Di Seluruh Indonesia*. JB. Wolters, Jakarta,-Groningen, 1952. Hlm. 79

**Diterbitkan Oleh
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Uninus**

ISSN 2085-8884

